

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME PADA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi (S.Ak)
Program Akuntansi*



Oleh:

Nama : Nia Chania

NPM : 1405170420

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : NIA CHANIA
N P M : 1405170420
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

PANDAPOTAN RINDANGA, S.E., M.Si

Penguji II


HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Pembimbing

HENY TRIASTUTYK, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua



H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NIA CHANIA
N.P.M : 1405170420
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(HENY TRIASTUTI K, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NIA CHANIA

NPM : 1405170420

Jurusan : Akuntansi Perpajakan

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Reklame
pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Dan apabila ternyata data-data dari skripsi ini salah merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Dengan surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

METERAI
TEMPEL

TGL. 20
763FEAEF957691491

6000
ENAM RIBU RUPIAH


NIA CHANIA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : NIA CHANIA
N.P.M : 1405170420
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMUNGUT PAJAK REKLAME PADA BADAN PENGELOLA PAJAK D RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
26/02/18	- Pembaca pembalasan di seminar ds. Rumsah masalah dan teori terkait	[Signature]	
01/03/18	- Pembaca diktari dan kesimpulan hrs membaca Rumsah masalah	[Signature]	
06/03/18	- Daftar Pustaka Kutipan & sumber - lampiran	[Signature]	
14/03/18	Belajar kembali Aca. ds. Synt.	[Signature]	

Pembimbing Skripsi

[Signature]
14/03/18

HENY TRIASTUTI K, SE, M.Si

Medan, Maret 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

NIA CHANIA. NPM 1405170420. Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi. 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern pada pemungutan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Data yang dipakai merupakan data primer dan sekunder. Dimana data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa target realisasi penerimaan pajak reklame.

Hasil penelitian menunjukkan lingkungan pengendalian intern dalam prosedur pemungutan pajak reklame belum efektif. Secara umum sistem dan prosedur pemungutan sudah baik, ditemukan yang berkaitan dengan penilaian resiko ialah masih banyaknya masyarakat yang tidak membayar kewajiban pajaknya setelah menerima SKPD dan kurangnya pengawasan dalam melakukan pemungutan. Kendala yang masih dihadapi adalah masih banyak reklame reklme yang belum berizin dan wajib pajak besikap pasif menyangkut kewajibannya membayar pajak terhutang, serta terdapat keterlambatan dalam pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemungutan, Pajak Reklame

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan puji syukur bagi Allah SWT, kedamaian dan kesejahteraan-Nya semoga tercurah bagi Rasulullah SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam karena dengan rahmat-Nya skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana penulis menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Akuntansi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kesempurnaan cinta dari Allah SWT. Ayahanda Prosea Jaya dan Ibunda Veronica Bate serta Abangda Phopo Wibowo, Jerry Wibowo, dan Kakanda Phossy Vionica Ramadhana atas kasih sayang dan do'a yang begitu besar kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, S.E., M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Heny Triastuti K, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Bapak/Ibu di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
7. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Annisba, Nazli Farhani Nasution, Siti Juraidah Siregar, Tika Dewi yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini, baik materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

NIA CHANIA
1405170420

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Masalah	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Urairan Teori	8
1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	8
a. Pengertian SPIP	8
b. Tujuan SPIP	8
c. Unsur-unsur SPIP	9
d. Pihak yang bertanggungjawab	12
e. Keterbatasan Pengendalian Intern	14
f. Pentingnya Pengendalian Intern	15
2. Sistem Pemungutan Pajak	16
a. Pengertian Pemungutan Pajak	16

b.	Syarat Pemungutan Pajak	16
c.	Asas-asas Pemungutan Pajak	17
d.	Sistem Pemungutan Pajak	18
3.	Pajak Reklame	20
a.	Pengertian Pajak Reklame	20
b.	Dasar Hukum Pemungutan	21
c.	Objek Pajak Reklame	22
d.	Subjek Pajak Reklame	24
e.	Wajib Pajak Reklame	25
f.	Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif	25
g.	Perhitungan Pajak Reklame	26
h.	Sistem Pemungutan Pajak Reklame	26
4.	Penelitian Terdahulu	26
B.	Kerangka Berpikir	28

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Pendekatan Penelitian	30
B.	Defenisi Operasional	30
C.	Waktu dan Tempat Penelitian	30
D.	Sumber Jenis Data	31
E.	Teknik Pengumpulan Data	32
F.	Teknik Analisa Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Hasil Penelitian	34
1.	Gambaran Umum BPPRD Kota Medan	34

2. Deskripsi Data	35
3. Sistem Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	42
4. Hambatan yang Timbul	45
B. Pembahasan	46
1. SPIP Pada BPPRD Kota Medan	46
2. Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Reklame	52
3. Upaya-upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kota Medan dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Reklame ..	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target Realisasi	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian	33
Tabel 4.1 Target Realisasi	35
Tabel 4.2 Inteprestasi Nilai Efektivitas	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	31
Gambar 4.1 Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame	37
Gambar 4.2 Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame	38
Gambar 4.3 Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame	39
Gambar 4.4 Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame	40
Gambar 4.5 Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang Indonesia memiliki pendapatan dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari pemungutan pajak. Dimana pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyedia sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang diatur sesuai undang-undang. Pemungutan pajak dapat dipaksakan oleh setiap warga negara. Hasil dari pembayaran pajak kemudian digunakan untuk pembiayaan nasional yang mungkin tidak secara langsung dapat dirasakan oleh para pembayar pajak tersebut.

Sebagai salah satu sumber penerimaan yang memiliki potensi cukup besar, pajak daerah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Hal ini ditunjang dengan banyaknya penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada orang pribadi maupun pihak swasta, sehingga pemerintah memiliki peluang dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah secara maksimal.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dan juga untuk meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu yang

pharus diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam pemberian peraturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah.

Berdasarkan peraturan Walikota No.17 Tahun 2014 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

Dalam meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, presiden selaku kepala pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Dimana sistem pengendalian intern pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Untuk menghasilkan realisasi anggaran yang relevan, efisien dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem intern yang efisien. Sistem yang lemah menyebabkan pengendalian intern yang lemah dan pada akhirnya realisasi anggaran yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk membuat keputusan.

Pengendalian intern sangat berperan dalam merealisasikan semua sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan organisasi agar dapat mencapai suatu tujuan. Dengan adanya sebuah pengendalian intern diharapkan apa yang sudah dirancang dapat berjalan dengan baik. Karena dengan adanya sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh badan pengelola pajak dan

retribusi daerah kota medan dapat memacu kerja sama yang baik antara sesama pegawai instansi maupun antara pegawai dengan wajib pajak.

Kota medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia, tepatnya berada di provinsi Sumatera Utara. Hal ini menjadikan medan sebagai kota perdagangan, industri, dan bisnis yang mengalami perkembangan cukup pesat. Keadaan ini mendukung dengan semakin banyaknya pembangunan infastruktur yang dilakukan Pemerintah Kota Medan. Banyaknya fasilitas yang mendukung kemajuan dikota medan, membuat sektor industri, perdagangan, dan bisnis mengalami peningkatan, maka untuk pemasaran produk pun semakin banyak dibutuhkan baik melalui media cetak maupun elektronik. Media reklame dianggap sebagai salah satu alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif, reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa diakses oleh semua pihak. Hal ini membuat Pajak reklame dapat memberikan kontribusi tersendiri bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jika dilihat sekarang di kota medan sudah banyak reklame-reklame dalam berbagai jenis, sehingga hal ini cukup mempengaruhi kontribusi pajak reklame. Namun realisasi penerimaan pajak reklame Kota Medan tidak mencapai dari target yang telah ditentukan.

Sejalannya hubungan pengendalian dengan realisasi dapat berjalan dengan baik apabila sistem pemerintah daerah yang baik dapat mendukung pelaksanaan pencatatan, dan pelaporan secara handal, tidak adanya sistem pengendalian handal menyebabkan lemahnya pengendalian intern.

Berikut ini adalah data target dan realisasi pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam kurun waktu lima tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.I
Target dan Realisasi Pajak Reklame
Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Target	Realisasi	%
2012	56.161.250.000	25.954.919.442	46.22
2013	69.161.250.000	18.842.861.671	27.24
2014	59.161.250.000	9.620.486.121	16.26
2015	78.352.357.000	12.834.133.038	16.38
2016	89.852.375.000	17.508.256.230	19.49

Sumber : Data BPPRD Kota Medan

Dari tabel diatas yang menunjukkan realisasi pajak reklame selama 5 tahun dari tahun 2012 s/d 2016, dimana jumlah realisasi pendapatan pajak daerah lebih kecil dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena masih adanya wajib pajak yang tidak langsung membayar kewajibannya setelah menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Dan juga banyaknya ditemukan pemasangan objek reklame liar tanpa izin, hal ini berakibat pada tidak tercapainya target realisasi yang telah ditetapkan.

Penetapan sistem pengendalian intern pajak reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan belum efektif dari segi penilaian resiko dan pemantauan. Dari penilaian resiko, penetapan target pajak reklame yang belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah dikota Medan. Sedangkan dari pemantauan, ini dari analisis yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian yang dilakukan secara langsung sehingga terjadi penyimpangan dalam penerimaan pajak reklame sehingga pembayaran reklame

sangat minim, berdasarkan Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) No. 60 Tahun 2008.

Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia No. 60 tahun 2008 salah satu tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Dengan demikian pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atas target atau realisasi yang akan diterima. (Mardiasmo, 2009:206)

Menurut Halim (2004:93) apabila yang dicapainya minimal 100% maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif pajak daerah. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil presentase efektivitasnya menunjukkan pajak daerah semakin tidak efektif.

Menurut Aren et al (2008:370) Sistem pengendalian intern dapat terwujud dengan baik apabila diterapkan kelima unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah No.60 Tahun 2008.

Sistem pengendalian internal bukan dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan tetapi dengan adanya pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat meminimalkan resiko terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam pemungutan pajak reklame dan apabila terjadi kesalahan dan kecurangan dapat segera diketahui dan diatasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pendapatan asli daerah. Adapun judul yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini adalah **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak**

Reklame Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Belum tercapainya target realisasi pajak reklame yang telah ditetapkan dari tahun 2012 s/d 2016.
2. Kurangnya pengawasan dalam penerimaan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu

1. Bagaimana sistem pengendalian intern pemungutan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
2. Apakah sistem pengendalian pemungutan sudah dilakukan secara efektivitas pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern pemungutan pajak reklame yang diterapkan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemungutan dilakukan sudah efektivitas pada Badan Pengerloalan Pajak .

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan tentang pengetahuan pajak daerah khususnya pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dalam menjadi bahan masukan bagi pemerintah terutama pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk meningkatkan pemungutan serta pengolahan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadikan acuan dan masukan yang dapat digunakan dalam pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal pemerintah selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Tujuan Pengendalian Internal Pemerintah

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakannya dengan berpedoman dengan SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyelenggaraan tersebut adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang telah dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif, sedangkan tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern menurut Mahmudi (2010:20) adalah:

- 1) Untuk melindungi asset (termasuk data) negara
- 2) Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
- 3) Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
- 4) Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
- 5) Untuk efisiensi dan efektivitas operasi
- 6) Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Unsur-unsur Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 bahwa SPIP terdiri dari unsur:

- 1) Lingkungan pengendalian

Pada PP No. 60 tahun 2008 pasal 4 dijelaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendegelasan wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM

2) Penilaian resiko

Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan Instansi Pemerintah dapat menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian resiko terdiri atas :

- a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
- b. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan
- c. Identifikasi resiko
- d. Analisis resiko
- e. Mengelola resiko selama perubahan

3) Kegiatan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat, tugas dan fungsi yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada PP No. 60 tahun 2008 pasal 18 ayat (3) terdiri atas :

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

- d. Pengendalian fisik atas aset
- e. Penetapan dan rewiu atas indikator dan ukuran kerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dan
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Menurut Mahmudi (2010:22) Komponen penting yang terkait dengan sistem pengendalian internal khususnya kegiatan pengendalian antara lain :

- a. Sistem dan prosedur akuntansi
- b. Otorisasi
- c. Formulir, dokumen dan catatan
- d. Pemisahan tugas

4) Informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya :

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5) Pemantauan pengendalian intern.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantau berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan lainnya yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

d. Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Intern

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 peran dan tanggung jawab orang-orang dalam organisasi terhadap SPIP adalah:

1) Manajemen

Dalam hal ini adalah pimpinan/menteri, lembaga, gubernur dan bupati/walikota serta jajaran manajemen dan lingkungannya. Para pimpinan inilah yang bertanggungjawab melaksanakan SPIP di lingkungan kerjanya. Disamping itu pimpinan memegang peranan penting dalam penerapan SPIP yang memerlukan keteladanan dari pimpinan yang

memengaruhi integritas, etika, dan faktor lainnya dari lingkungan pengendalian yang positif.

2) Seluruh pegawai

SPIP dengan berbagai tingkatan, menjadi tanggungjawab semua pegawai dalam suatu instansi seharusnya ada dalam uraian pekerjaan setiap pegawai. Setiap pegawai menghasilkan informasi yang digunakan dalam sistem pengendalian intern atau melakukan tindakan yang lain yang diperlukan untuk mempengaruhi pengadilan. Setiap pegawai juga harus bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan masalah dalam pelaksanaan kegiatan instansi, ketidakpatuhan terhadap aturan perilaku, serta pelanggaran kebijakan atau tindakan-tindakan yang illegal lainnya.

3) Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan yang penting untuk efektivitas kepentingan SPIP, dan memberikan kontribusi terhadap efektivitas SPIP yang sedang berlangsung. Karena posisi organisasi APIP independen dari manajemen serta otoritas yang disandangnya, APIP sering berperan dalam sistem pemantauan.

4) Auditor eksternal dan pihak luar ekstansi

Sejumlah pihak luar sering memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan instansi. Auditor eksternal membawa pandangan yang objektif dan independen, berkontribusi langsung melalui pernyataan audit atas laporan keuangan dan tidak langsung menyediakan informasi penting untuk manajemen dalam menjalankan tanggungjawabnya termasuk sistem pengendalian intern.

Pihak lain juga memberikan pengaruh kepada instansi adalah legislator, regulator, stakeholder lainnya yaitu pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait dengan instansi. Namun pihak luar tidak bertanggung jawab atau tidak menjadi bagian dalam sistem pengendalian intern.

e. Keterbatasan Pengendalian Internal

Kehadiran pengendalian intern pemerintah hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen atau pimpinan pemerintah berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern sangatlah besar.

Keterbatasan sistem pengendalian intern menurut Bastian (2010:10) adalah sebagai berikut: Tidak ada sistem pengendalian intern yang dengan sendirinya dapat menjamin administrasi yang efisien serta kelengkapan dan akurasi pencatatan. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh:

1. Pengendalian intern yang bergantung pada penilaian fungsi dapat dimanipulasi dengan kolusi
2. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajemen
3. Personel keliru dalam memahami perintah sebagai akibat dari kelalaian tidak diperhatikan maupun kelelahan.

Menurut Hiro Tugiman (2006:9) menyatakan bahwa permasalahan pengendalian yang merupakan keterbatasan, antara lain:

1. Banyak pengendalian yang ditetapkan memiliki tujuan yang tidak jelas.

2. Pengendalian lebih diartikan sebagai tujuan akhir yang harus dicapai bukan sebagai atau sasaran untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Pengendalian ditetapkan terlalu berlebihan (over controlling) tanpa memperhatikan sis manfaat dan biayanya.
4. Penerapan yang tidaj tepat dari pengendalian juga mengakibatkan bekurangnya atau hilangnya inisiatif dan kreatifitas setiap orang .
5. Pengendalian tidak memperhitungkan aspek perilaku, padahal faktor manusia merupakan kunci utama untuk berhasilnya suatu pengendalian.

f. Pentingnya Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern bagi suatu organisasi adalah merupakan suatu keharusan. Bersamaan dengan kewajiban audit laporan keuangan, pimpinan wajib memberikan pernyataan tentang kecukupan sistem pengendalian perusahaan yang dikelolanya dan wajib dilakukan pemeriksaan. Menurut Gondodiyoto (2007:249) faktor-faktor yang menyebabkan makin pentingnya sistem pengendalian intern antara lain:

- 1) Perkembangan kegiatan dan skalanya menyebabkan kompleksitas struktur, sistem dan prosedur suatu organisasi semakin rumit. Untuk dapat mengawasi operasi organisasi, manajemen hanya mengandalkan kepercayaan atas berbagai laporan dan analisa.
- 2) Tanggung jawab utama dalam melindungi aset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan dan kecurangan yang terletak pada manajemen, sehingga manajemen harus mengatur sistem pengendalian intern yang sesuai untuk memenuhi tanggungjawab tersebut.

- 3) Pengawasan oleh dari satu orang (saling cek) merupakan cara yang tepat untuk menutup kekurangan yang bisa terjadi pada manusia. Saling cek ini merupakan salah satu karakteristik sistem pengendalian intern yang baik.
- 4) Pengawasan yang langsung pada sistem berupa suatu pengendalian intern yang baik dianggap lebih tepat dari pada pemeriksaan secara langsung dan detail oleh pemeriksa (khusus yang berasal dari luar organisasi).

2. Sistem Pemungutan Pajak

a. Pengertian Pemungutan

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

Yang dimaksud disini adalah kegiatan pemungutan pajak reklame oleh kolektor yang berwenang terhadap setiap wajib pajak reklame yang sudah terdata di Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah kota medan, secara rutin, sesuai dengan besarnya ketetapan dan peraturan yang berlaku.

b. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Syarat Keadilan

Sesuai tujuan hukum yakni keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan

kemampuan masing-masing serta harus sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan, dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara ataupun warganya.

3) Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh menggunakan perekonomian wajib pajak, harus tetap menjaga kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Syarat Finansial

Pemungut pajak harus efisien. Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

5) Sistem Pemungutan harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan baru.

c. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Keadilan (Equality)

Pembebasan pajak diantara subjek pajak harus seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah.

2) Asas Kepastian (Certainty)

Pemungutan pajak harus disertai kepastian dan jaminan hukum, pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak kenal kompromi.

3) Asas Kemudahan dalam membayar (Convenience of Payment)

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik wajib pajak, yaitu pada saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak.

4) Asas Efisiensi (Efficiency)

Pemungutan pajak harus dilakukan seefisien mungkin sehingga biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari penerimaan pajak yang diperoleh.

d. Sistem Pemngutan Pajak

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah, provinsi, maupun kabupaten/kota diatur dengan Undang-undang No. 28 tahun 2009. Sistem pemungutan pajak ada tiga yaitu:

1) Self Assessment

Sistem self assessment dilakukan dengan mengandalkan inisiatif pembayaran pajak atau wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak menentukan sendiri jumlah atau besaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Penentuan atas jumlah pajak oleh wajib pajak ini tentu saja tidak boleh dilakukan secara acak dan sembarangan, malinkan harus

disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Self assessment adalah sistem yang umumnya dianut dalam pemungutan pajak di Indonesia. Sistem ini membutuhkan inisiatif, pengetahuan, disiplin, dan kejujuran wajib pajak. Berdasarkan sistem ini negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan hal-hal berikut:

- a) Menghitung sendiri jumlah atau besaran pajak yang terutang kepada negara
- b) Membayarkan sendiri jumlah atau besaran pajak yang terutang kepada negara, dan
- c) Melaporkan sendiri jumlah atau besaran pajak yang terutang.

2) Official Assessment

Official assessment adalah sistem pemungutan pajak yang perhitungan jumlah atau besaran pajak terutang dari wajib pajak dilakukan oleh aparat atau petugas pajak. Dalam sistem ini, inisiatif perhitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada pada aparat atau petugas pajak yaitu aparat pemerintah dari kantor pelayanan pajak. Sistem ini mengandalkan kemampuan dan kejujuran aparat pajak dalam menghitung dan menentukan jumlah/besaran pajak dari para wajib pajak.

3) Withholding System

Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang perhitungan jumlah atau besaran pajak terutang dari seorang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga disini dapat berupa individu, perorangan atau lembaga. Akan tetapi yang jelas pihak ketiga ini harus memiliki

pengetahuan perpajakan dan kemampuan yang memadai dalam menghitung pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

3. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Menurut Agus Fatoni (2009:6) mengenai pengertian reklame, menyatakan bahwa : “Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang , jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.”

Pajak reklame biasanya dipasang disetiap jalan adapula yang melalui selebaran, stiker ataupun yang lainnya. Setiap pemasangan harus izin terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan Walikota No.17 Tahun 2014 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

Beberapa Terminologi dalam pemungutan pajak reklame (Siahaan, 2008:382-383) yaitu sebagai berikut :

- 1) Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan ,

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

- 2) Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 3) Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk suatu atau beberapa buah reklame.
- 5) Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian barang termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- 6) Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
- 7) Surat Permohonan Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggara reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.
- 8) Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

b. Dasar Hukum Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh pihak masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten/kota (Siahaan, 2008:283) adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak reklame.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

c. Objek Pajak Reklame

Menurut Marihot P. Siahaan (2008:325) mengenai objek pajak reklame, menyatakan bahwa : “yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame, penyelenggara reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kabupaten/kota.”

Yang menjadi objek reklame adalah semua penyelenggara reklame yang dilakukan oleh perusahaan jasa periklanan. Objek pajak reklame terdiri dari 10 macam yang berbeda-beda. Sebagaimana yang dimaksud diatas objek pajak reklame

Menurut Marihot P. Siahaan (2008:326)

- 1) Reklame papan
- 2) Reklame video
- 3) Reklame kain
- 4) Reklame melekat (stiker)
- 5) Reklame selebaran
- 6) Reklame berjalan termasuk pada kendaraan
- 7) Reklame udara
- 8) Reklame suara
- 9) Reklame film/slade
- 10) Reklame peragaan

Adapun maksud dari masing masing objek pajak reklame adalah sebagai berikut :

1. Reklame papan

Adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seperti seng atau bahan lain yang sejenis , dipasang atau digantung pada bangunan, tembok, dinding dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.

2. Reklame video

Adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.

3. Reklame kain

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastic, karet, atau bahan lain yang sejenis itu

4. Reklame melekat (stiker)

Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.

5. Reklame selebaran

Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, diletak, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.

6. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan

Adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan.

7. Reklame udara

Adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan laser, gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.

8. Reklame suara

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

9. Reklame film/slade

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan sejenisnya, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada diruangan..

10. Reklame peragaan

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

d. Subjek Pajak Reklame

Subjek pajak reklame menurut Nurlan Darise (2009:62), menyatakan bahwa :”Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan atau pemesanan reklame.”. Jadi setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame disebut subjek pajak reklame.

e. Wajib Pajak Reklame

Wajib pajak reklame menurut Marihot P. Siahaan (2008:10), menyatakan bahwa: “Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.” Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.

Apabila penyelenggara reklame dilaksanakan oleh pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. Dalam menjalankan kewajibannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

f. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif

Menurut Nurlan Darise (2009:63) tentang dasar pengenaan pajak reklame, menyatakan bahwa :

“Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame”

Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Tarif pajak reklame paling tinggi 25%. Sehingga besarnya pokok

pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff dengan dasar pengenaan pajak

g. Perhitungan Pajak Reklame

Adapun perhitunga besaran pokok pajak reklame yang terutang sebagaimana yang dimaksud oleh Perauran Daerah Kota Medan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame} \end{aligned}$$

h. Sistem Pemungutan Pajak Reklame

Sistem pemungutan pajak reklame yaitu dengan cara Official Assessment System yaitu suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Cirri-cirinya:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN
Niluh Made Wesya Nugrahani (2014)	Analisis Sistem dan Prosedur Pajak Reklame Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (study kasus Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Kota Surabaya)	Berdasarkan penelitian, ditemukan berkaitan dengan penilaian resiko adalah: belum adanya kesadaran dari pemilik persil. Analisis pengendalian intern berkaitan dengan kegiatan pengendalian dilakukan dengan maksud menindaklanjuti upaya penanggulangan permasalahan yang kerap terjadi.
Arisma (2014)	Analisis Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	Hasil dari penelitian ini adalah kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Pekanbaru selama 4 (empat) tahun mengalami penurunan, melalui penurunan ini maka telah terjadi efektif dikarenakan kontribusi pajak reklame dengan PAD tidak mengalami kenaikan.
Triskin Intan Meylani Lemgkong, Ventje Ilat, Anneke Wangkar (2015)	Analisis Potensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Bitung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas Pajak Reklame tahun 2011, 2012 dan 2013 mendapat kategori efektif. berdasarkan perhitungan data historis, potensi penerimaan Pajak Reklame Kota Bitung pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 91.376.453.510

B. Kerangka Berpikir

Pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.


Dalam peraturan pemerintah Indonesia No. 60 Tahun 2008 salah satu tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Negara. Dengan demikian pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atas target atau realisasi yang akan diterima (Mardiasmo, 2009:206).

Suatu sistem pengendalian internal dapat dikatakan telah memadai jika pemerintah mampu mengidentifikasi unsur-unsur atas pengendalian internal dengan baik. Menurut PP No. 60 tahun 2008 bahwa SPIP terdiri atas unsur dalam pengendalian internal terbagi menjadi lima, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Dengan diterapkannya unsur-unsur dan tujuan pengendalian internal tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian dan meningkatkan sistem pemungutan pajak reklame secara efektif dan efisien. Efektif tidaknya pengelolaan pemungutan pajak reklame dapat diukur dari evaluasi sejauh mana perusahaan telah melaksanakan unsur-unsur pengendalian internal sebagaimana dijabarkan oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan baik. Hasil

evaluasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian deskriptif yaitu mengadakan kegiatan pengumpulan data dan analisis data dengan tujuan untuk membuat deskriptif, gambaran sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini membahas mengenai pengendalian internal atas pemungutan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksian sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variable lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka defenisi dari penelitian tersebut adalah:

Sistem Pengendalian Internal Pajak Reklame adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, atas pemungutan pajak reklame yang bertujuan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3.1
Kisi-Kisi Wawancara

NO	Komponen	Nomor Butir	Total
1	Pemungutan Pajak Reklame	1-3	3
2	Sistem Pengendalia Intern	4-5	2

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di Jl. H.Abdul Haris Nasution No. 32 Kota Medan.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dan dimulai dari bulan desember 2017 s/d april 2018.

TABEL 3.1
RINCIAN WAKTU PENELITIAN

NO	KEGIATAN	NOV				DES				JAN				FEB				MAR				APR			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengumpulan Data																								
2.	Pengajuan Judul																								
3.	Penyusunan Proposal																								
4.	Bimbingan Proposal																								
5.	Seminar Proposal																								
6.	Pengelolaan Data																								
7.	Penyusunan Skripsi																								
8.	Bimbingan Skripsi																								
9.	Sidang Meja Hijau																								

D. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung di tempat penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari target, realisas Pajak Reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi

Yaitu melakukan pengumpulan data dengan melakukan pencatatan yang bersumber dari arsip, dokumen dan laporan-laporan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan,

2. Teknik Wawancara

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan khususnya pajak reklame.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dimana hanya terbatas pada hasil wawancara yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan sebenarnya, kemudia ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian intern yang diterapkan di Badan Pengelola Pajak

dan Retribusi Daerah berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang sistem pengendalian intern pajak reklame berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.
2. Mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang sistem pengendalian intern pajak reklame.
3. Menguraikan komponen pemrosesan pemungutan dan unsure-unsur sistem pengendalian intern dan mengaitkan dengan teori.
4. Menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan terhadap penelitian yang dilakukan, apakah sudah tercapainya tujuan pengendalian intern pemungutan atas pajak reklame.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Adapun sejarah berdirinya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Pada mulanya Dinas Pendapatan Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini belum terdapat sub seksi, karena pada saat itu wajib pajak/ wajib retribusi yang berdomisili di daerah kota Medan belum begitu banyak.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan wajib pajak/retribusi daerah, struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah selama ini dibentuk dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan maka pola tersebut perlu dirubah secara fungsional. Dengan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 973-442, tahun 1988, tanggal 26 Mei 1988 tentang sistem dan prosedur Perpajakan/Retribusi daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kota dan surat Edaran Menteri dalam Negeri, tanggal 2 Mei 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kotamadya Medan menjadi Peraturan

Daerah Kota Medan Nomor 16 tahun 1990 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kotamadya Daerah TK.II Medan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Medan membentuk Organisasi dan Tata Kerja dinas-dinas daerah dilingkungan Pemerintah kota Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan daerah Kota Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2001, sehingga Peraturan daerah Kotamadya Daerah TK II Medan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Badan Pengelola dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Sebagaimana unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pungutan apajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

2. Deskriptif Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diperoleh target realisasi pendapatan pajak reklame selama 5 tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Pajak Reklame
Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Target	Realisasi	%
2012	56.161.250.000	25.954.919.442	46.22
2013	69.161.250.000	18.842.861.671	27.24
2014	59.161.250.000	9.620.486.121	16.26
2015	78.352.357.000	12.834.133.038	16.38
2016	89.852.375.000	17.508.256.230	19.49


Sumber : Data BPPRD Kota Medan

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2012 s/d 2016 dapat dilihat telah terjadi ketidak sesuaian antara target dengan realisasinya, dimana jumlah realisasi pendapatan pajak daerah lebih kecil dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2013 s/d 2015 tingkat presentase mengalami penurunan, dan ditahun 2016 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena masih adanya wajib pajak yang tidak langsung membayar kewajibannya setelah menerima SKPD (surat ketetapan pajak daerah). Dan juga masih ditemukan banyaknya pemasangan objek reklame liar yang masih belum memiliki izin, hal ini disebabkan karena kurangnya pengertian wajib pajak terhadap prosedur permohonan penyelenggara reklame yang menyebabkan target realiasi pajak reklame tidak tercapai.

Hal ini terjadi karena adanya sistem pengendalian intern pajak reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih belum berjalan dengan baik dari segi penilaian resiko dan pemantauan. Dari penilaian resiko yang terkait dengan penetapan target yang belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap besarnya pendapatan asli daerah kota medan. Dari segi pemantauan, dari analisis yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian yang dilakukan secara langsung sehingga terjadi penyimpangan dalam penerimaan pajak reklame sehingga pembayaran pajak reklame sangat minim.

Standar operasional prosedur dalam pemungutan dan perhitungan pajak reklame yang digunakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah sesuai dengan ketetapan pemerintah. Berikut flowchart berdasarkan standart operasional prosedur (SOP) :


1. Bagian pendaftaran



Keterangan :
FP : Formulir Permohonan

Gambar 4.1
Sistem pemungutan dan penyetoran pajak reklame


2. Sub pendaftaran, pendataan, dokumentasi



Keterangan :
FP : Formulir Permohonan
SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah

Gambar 4.2
Sistem pemungutan dan penyetoran pajak reklame


3. Bagian penerbitan penetapan



Keterangan :
FP : Formulir Permohonan
SKPD : Surat Ketetapan Pajak

Gambar 4.3
Sistem pemungutan dan penyetoran pajak reklame


4. Bagian pembayaran



Keterangan :
FP : Formulir Permohonan
SKPD : Surat Ketetapan Pajak

Gambar 4.4
Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame

5. Bagian pembukuan



Keterangan :

FP : Formulir Permohonan

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah

Gambar 4.5
Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak reklame dapat dilakukan dengan menghitung perbandingan antara penerimaan dan potensi pajak reklame tahun 2012 s/d 2016. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Interprestasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, kepmendagri No. 690.900.327

Hal ini menunjukkan bahwa pajak reklame kota medan kurang efektif dalam merealisasikan penerimaan pajak reklame, hal ini dapat dilihat dari pencapaian presentase pajak reklame masih dibawah 100%. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian intern yang diterapkan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih belum efektif sesuai dengan unsur-unsur pengendalian intern pemerintah No. 60 Tahun 2008.

3. Sistem Pemungutan Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Menurut PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk pemungutan pajak reklame itu sendiri di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan hanya menerapkan satu sistem saja yaitu *sistem official Assesment* dalam sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menghitung besaran pajak terutang yang akan dibayar oleh wajib pajak.

Sistem pengendalian pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi yang terkait dalam melakukan pemungutan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dibagi menjadi tiga seksi, yang setiap seksi diberi tanggung jawab yang berbeda - beda, bagian yang terkait tersebut antara lain :
 - a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi tentang penetapan dan penerimaan pajak daerah/ retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, melaksanakan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta pendataan uang dari hasil pungutan benda berharga kedalan kartu persediaan benda berharga, menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah/ retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, serta menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran serta sisa persediaan benda berharga secara berkala.
 - b. Seksi Penagihan dan Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah/ retribusi daerah atau pendapatan daerah lainnya, menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah/ retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan.
 - c. Seksi Pertimbangan dan Restitusi mempunyai tugas menerima surat keberatan dari wajib pajak/ retribusi dan meneliti keberatan wajib pajak/ retribusi dan mempersiapkan Surat Keputusan Kepala Badan tentang persetujuan atas keberatan tersebut.

2. Dokumen yang digunakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menggunakan dokumen-dokumen yang harus diotorisasai oleh Kepala Dinas, dokumen-dokumen tersebut antara lain :

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) : surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota.
- b. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) : surat yang digunakan sebagai bukti setoran oleh Wajib Pajak.
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) : surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang

Adapun tujuan dari sistem pengendalian intern Pemerintah Daerah adalah :

1. Untuk melindungi aset (Negara)
2. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
4. Untuk efisiensi dan efektifitas operasi
5. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data Standar Operasional Prosedur dan *FlowChart* pemungutan pajak reklame yang sesuai dengan ketetapan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yaitu:

1. Permohonan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak reklame di bendahara penerima dan dapat mengambil izin pajak reklame di BPPT.
2. Data izin reklame BPPT yang mencerminkan realisasi penerimaan pajak reklame untuk reklame yang telah dibayar pajaknya tersebut.

3. Cek Fisik

Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukan pengecekan secara teknis lokasi dan jenis reklame yang dilakukan oleh wajib pajak

4. Pemeriksaan Lapangan

Aparat pajak melakukan survey langsung atas pemasangan yang akan dilakukan oleh wajib pajak, dengan mengetahui secara jelas lokasi dari pemasangan yang dilakukan.

5. Persetujuan

Setelah dilakukan pengecekan atas jenis reklame, lokasi tempat pemasangan reklame, maka akan diberikan penyerahan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada wajib pajak

4. Hambatan yang Timbul dalam Pemungutan Pajak Reklame

Hambatan yang timbul dalam pemungutan pajak reklame, yang dilakukan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, terdapat 2 (dua) faktor antara lain sebagai berikut.

1. Dari pihak wajib pajak itu sendiri yaitu:
 - a. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak
 - b. Masih banyaknya para wajib pajak yang kurang jelas terhadap prosedur pelaksanaan pajak reklame.

- c. Adanya kesulitan untuk menghubungi wajib pajak.
2. Selain dari wajib pajak, faktor yang juga dapat menghambat dalam pemungutan pajak juga berasal dari dari pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yaitu:
 - a. Penerapan sanksi yang kurang tegas bagi wajib pajak yang kurang patuh.
 - b. Penyuluhan yang kurang mencapai titik keberhasilan.
 - c. Pelayanan yang kurang memuaskan dari kedua belah pihak
 - d. Kurangnya tenaga lapangan yang mengawasi pelaksanaan pajak reklame.

B. Pembahasan

Unsur-Unsur Pengendalian Intern Pemerintah dalam pemungutan Pajak Reklame dapat dilihat dari :

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam Pemungutan Pajak Reklame

Unsur Sistem Pengendalian Intern harus dapat berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi.

a. Lingkungan Pengendalian

- 1) Penegakan nilai integritas dan etika

Adanya visi, misi, dan tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sehingga kepala dinas, kepala bidang serta pegawai

berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Nilai etika pegawai yang diterapkan di Dinas Pendapatan, Daerah salah satunya adalah kedisiplinan. Yaitu pegawai diharapkan datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

2) Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan

Dalam Menjalankan fungsinya tersebut Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menyusun pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tersusun dalam struktur organisasi yang berdasarkan pada fungsi. Struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berpedoman pada Peraturan Daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan dan dibantu oleh masing-masing bagian.

3) Kepemimpinan yang kondusif

Adapun Kepala Dinas memberikan instruksi mengenai pelaksanaan pekerjaan, selain itu figur kepala dinas dalam berperilaku memberikan contoh kepada seluruh bawahannya yaitu melalui interaksi secara intensif sehingga komunikasi antar bawahan akan tetap terjaga. Kepimpinan yang kondusif dapat dipahami dengan memperhatikan visi dan misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

4) Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ialah pengangkatan tiap pegawai pada jabatan tertentu berdasarkan kemampuan dan keahlian.

5) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Adanya pemberian pelatihan khusus bagi pegawai dibagian bidang pendapatan seperti adanya diklat pemagangan dibidang tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sesuai dengan perubahan regulasi dari pusat, maupun pengembangan kinerja bagi pegawai yaitu dengan kedisiplinan dan melihat tanggung jawab dari masing-masing pegawai untuk meningkatkan kinerja.

Hal ini didukung dengan teori Moeller (2007:4) menyatakan bahwa pengendalian intern dapat dilihat sebagai proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

b. Penilaian Risiko

Pengendalian ditentukan berdasarkan risiko, dimana risiko dikelola untuk menghindari kesalahan dan kecurangan terhadap hasil pemungutan pajak reklame. Namun hal ini tidak terbatas pada risiko laporan keuangan, pengendalian juga diterapkan untuk risiko lain.

Penilaian resiko yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar penyajian informasi hasil pemungutan pajak reklame yang wajar dan tepat waktu. Selain itu pemerintah daerah telah mengenali dan mempelajari resiko-resiko yang ada, serta membentuk aktivitas-aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk menghadapi hal tersebut.

Penilaian risiko yang terkait didalam proses pemungutan pajak reklame, yang terjadi pada tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masih belum maksimal hal ini dapat dilihat dari target realisasi yang tidak tercapai.

Menurut Abdul Halim (2007:234) “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatagorikan efektif apabila rasio yang dicapai 1 (satu) atau 100%”.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memberikan arahan manajemen telah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian ini diadakan dengan maksud mengawasi dan memberikan kepastian setiap tindakan yang dilakukan dalam sistem pemungutan pajak reklame.

Dimana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah melakukan kegiatan pengendalian yang efektif, karena dalam kegiatan pengendalian dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan setiap kejadian-kejadian dan transaksi-transaksi yang disertai otorisasi oleh pihak yang berwenang.

Menurut Mulyadi (2013:57) bahwa dalam alur data (flowchart) adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Flowchart harus jelas fungsi apa saja yang terkait disetiap transaksi, tidak hanya menjelaskan fungsi yang terkait, didalam Flowchart juga harus terlihat jelas dokumen apa saja yang akan diperlukan dalam setiap fungsi, berapa rangkap dokumen yang dibutuhkan, dan sebagian fungsi manakah dokumen yang harus diberikan untuk melakukan otorisasi dan dokumentasi.

d. Informasi dan Komunikasi

Sistem Informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah terkomputerisasi. Yaitu dengan adanya sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA adalah sistem yang dapat menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah dan dapat melihat sampai sejauh mana pendapatan daerah tercapai.

Dari sistem ini digunakan untuk mendapat informasi wajib pajak yang sudah membayar pajak maupun yang belum melunasi pajak terutanganya. Melalui sistem ini bidang pendapatan lebih mudah mendapatkan informasi untuk melakukan rangkaian penerimaan pajak. Dalam hal ini, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah menerapkan sistem informasi dan komunikasi yang baik dan memadai.

Suatu organisasi membutuhkan jalinan komunikasi yang intensif dengan informasi yang berkualitas. Menurut Yuwono (2008), pengendalian dapat dilakukan dengan sistem akuntansi dengan menerapkan sistem informasi akuntansi dan berbagai bentuk aplikasi komputer dengan karakteristik *double*

entry yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih reliabel. Sehingga, dalam menghadapi resiko yang mungkin muncul dapat dipecahkan dengan informasi yang berkualitas dan terkomunikasikan dengan baik untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat.

e. Pemantauan

Bagi Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pemantauan dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Pemantauan dilaksanakan oleh petugas pengawasan khusus pada seksi pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan bidang pendapatan daerah, petugas tersebut diberikan tanggung jawab dalam bentuk melakukan pengawasan dimana pegawai ditunjuk langsung untuk memantau kepelaku-pelaku usaha dalam membayar pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pengendalian internal pajak daerah sangat diberlakukan oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan agar supaya mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dalam pemungutan pajak reklame.

Pemantauan yang terjadi pada Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan masi belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari ketidak tercapainya target realisasi pajak reklame, dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Menurut Sinamo (2010: 24) mengartikan pemantauan sebagai proses menilai kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu yang mencakup penilaian design, operasi pengendalian, dan melakukan tindakan

perbaikan yang diperlukan melalui pemantauan berkelanjutan evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

2. Efektivitas sistem pemungutan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Pada penerimaan pendapatan pajak reklame yang diterima oleh pemerintah dari tahun 2012 s/d 2016 masih belum tercapai. Berdasarkan hasil dari perbandingan antara penerimaan dan potensi pajak reklame dari tahun 2012 s/d 2016 terdapat hasil pencapaian presentase pajak reklame yang masih jauh dibawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum efektif.

Hal ini disebabkan karena masih banyak kurangnya pengetahuan wajib pajak pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk langsung membayar hutang pajaknya. Dan kurang tegasnya penerapan sanksi bagi para wajib pajak yang melanggar menyebabkan terganggunya kegiatan pemungutan.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Medan dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Reklame

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam proses perizinan dan pemungutan pajak reklame masih mengalami beberapa hambatan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Medan berusaha untuk mengatasi hambatan itu dengan beberapa upaya, sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Masyarakat tentang Perpajakan Daerah
- b. Petugas Terjun ke Lapangan untuk Melakukan Pendataan
- c. Penertiban dengan Surat Teguran

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis sistem pengendalian pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak reklame, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis pengendalian intern pemerintah yang terkait dalam pemungutan pajak reklame masih belum berjalan dengan efektif. Dari segi penilaian resiko dilihat bahwa realisasi pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kurangnya keinginan wajib pajak untuk membayar pajak terutang, dan masih banyaknya reklame-reklame liar yang masih belum memiliki izin reklame. Kurangnya pengawasan dalam pemungutan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan juga berpengaruh dalam ketidak tercapainya target realisasi.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan pemungutan pajak reklame yaitu dengan lebih seringnya sosialisasi terhadap masyarakat tertang perpajakan daerah, staf yang bertugas terjun langsung kelapangan untuk melakukan pendataan reklame yang terpasang. Agar jika ada penyelewengan bisa langsung diatasi dan diberi peringatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan saran kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang mungkin bermanfaat dalam mengatasi permasalahan dalam pemungutan pajak reklame. Adapun saran-saran yang diberikan penulis sebagai berikut :

1. Berlakukan sanksi yang lebih tegas kepada wajib pajak yang melanggar aturan dan yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketetapannya.
2. Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawai perlu ditingkatkan lagi, agar dalam proses pelaksanaan penerimaan pajak reklame dapat berjalan dengan baik.
3. Melakukan penyuluhan lebih sering kepada masyarakat agar lebih memahami pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis sistem pengendalian pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak reklame, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis pengendalian intern pemerintah dalam penilaian resiko

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

- Arisma (2014). *Analisis Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*. Jurnal Vol. 15 No. Tahun 2014
- Fatoni, Agus. (2009). *Pengaruh Pemberdayaan Aparat Pemerintahan Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Di Provinsi Lampung*. Desertasi. Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Halim. (2004) *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat : Jakarta
- Hiro Tugiman. (2006). *Standar Profesional Audit Internal*. Kanisius: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi* , Edisi ke-3, Cetakan ke-5 . Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Niluh Made Wesya Nugrahani (2014). *Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 15 No. 1 Oktober 2014.
- Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2010. (2010). *Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan*
- Peraturan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2003 (2003). *Tentang Pajak Daerah Kota Medan*
- Peraturan Walikota No.17 Tahun 2014. *Tentang Pajak Reklame*
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta
- Sawyer, Lawrence B. et, all. (2005). *Audit Internal Sawyer. Edisi Kelima*. Salemba Empat. Jakarta.
- Siagian, Sondang P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarta
- Siahaan, M.P. (2008). *Pajak Daerah dan Retibusi Daerah Edisi Revisi*. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Sugiyono, (2011). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta

Triskin Intan Meylani Lemgkong, Ventje Ilat, Anneke Wangkar (2015). *Analisis Potensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Bitung*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 04 Tahun 2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2011. Visi Media : Jakarta Selatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.:Jakarta.

Warren, Reeve, dan Fess. (2006). *Accounting "Pengantar Akuntansi"*, buku 2, edisi 21. Salemba Empat : Jakarta.

Wawancara :

Komponen	Daftar Wawancara
Pemungutan pajak reklame	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="826 472 1358 577">1. Apakah target realisasi pajak reklame telah tercapai sesuai target?<li data-bbox="826 618 1302 869">2. Apa sistem pajak reklame yang digunakan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?<li data-bbox="826 909 1315 1160">3. Bagaimana prosedur pemungutan pajak reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
Sistem pengendalian intern	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="826 1281 1374 1532">1. Bagaimana sistem pengendalian intern pajak reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?<li data-bbox="826 1572 1362 1823">2. Apakah penerapan sistem pengendalian intern di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di kota medan sudah sesuai prosedur?